



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

Jalan. Dr. A. Rivai Painan (kode Pos 25611)  
Telp. (0756) 21428 Fax. (0756) 21398 Email. rsudpainan@ymail.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**  
**NOMOR : 800 / 370 / RSUD / 2020**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM**  
**PELAYANAN OBSTETRIC NEONATUS EMERGENSI KOMPREHENSIF (PONEK)**  
**DILINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAINAN**  
**TAHUN 2020**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

**Menimbang :**

- a. Bahwa RSUD Dr. Muhammad Zein Painan wajib ikut berperan serta dalam upaya Pemerintah menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);
- b. Bahwa RSUD Dr. Muhammad Zein Painan merupakan bagian sistem dari rujukan dalam pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal yang sangat berperan dalam penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir;
- c. Bahwa untuk memnuhi maksud point di atas, dipandang perlu membentuk TIM Pelayanan Obstetric Neonatus Emergensi Komprehensif (PONEK) di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
- d. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan point diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 tahun 1958 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaga Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

16. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
17. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1051/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetric Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 Jam di Rumah Sakit;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
20. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 445/503/Kpts/BPTS-PS/2014 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Dr. Muhammad. Zein Painan;

### **MEMUTUSKAN**

#### **MENETAPKAN :**

- PERTAMA** : Membentuk TIM Pelayanan Obstetric Neonatus Emergensi Komprehensif (PONEK) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : RSUD Dr. Muhammad Zein Painan melaksanakan program Pelayanan Obstetric Neonatus Emergensi Komprehensif (PONEK) untuk menurunkan angka kematian bayi dan meningkatkan kesehatan ibu.
- KETIGA** : Melaksanakan dan menerapkan standar pelayanan perlindungan ibu dan bayi secara terpadu dan paripurna.
1. Mengembangkan kebijakan dan SPO sesuai dengan standar
  2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi termasuk kepedulian terhadap ibu dan bayi
  3. Meningkatkan kesiapan rumah sakit dalam melaksanakan

fungsi pelayanan obstetric dan neonatus termasuk pelayanan  
kegawatdaruratan (PONEK 24 Jam)

- KEEMPAT : Dengan keluarnya keputusan ini maka surat keputusan sebelumnya yang terkait dengan hal ini dinyatakan tidak berlaku lagi, sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 2 Maret 2020

DIREKTUR



H. SUTARMAN




LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN  
 NOMOR : 800 / 370 / RSUD / 2020  
 TANGGAL : 2 Maret 2020  
 TENTANG : Pembentukan TIM Pelayanan  
 Obstetric Neonatus Emergensi  
 Komprehensif (PONEK) RSUD  
 Dr. Muhammad Zein Painan

**Susunan Keanggotaan Tim**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	dr. H. Sutarman, MM	Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	Pelindung / Penasehat
2	dr. Reyantis Capanay	Kepala Bidang Pelayanan medis RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	Penanggung jawab
3	dr. H. Muslim Nur, SpOG	Dokter Kebidanan Rsud Dr. Muhammad Zein Painan	Ketua
4	Ns. Zaiyar Efrita, M.Kep	Kepala Seksi Pelayanan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	Sekretaris I
5	Leni Vivian, Amd.Keb	Supervisor Keperawatan	Sekretaris II
6	dr. Susanti Apriani, SpOG	Dokter Kebidanan Rsud Dr. Muhammad Zein Painan	Ketua Pelayanan Obstetri dan Ginekology
7	dr. Mohammad Alam Patria, SpOG	Dokter Kebidanan Rsud Dr. Muhammad Zein Painan	Anggota pelayanan Obstetri dan Ginekology
8	dr. Erly Wirdayarni, Sp.A	Dokter Anak Rsud Dr. Muhammad Zein Painan	Ketua Pelayanan Neonatus
9	dr. Risnelly Syahdeni, Sp.A	Dokter Anak Rsud Dr. Muhammad Zein Painan	Anggota Pelayanan Neonatus
10	dr. Boy Harryadi, SpAn	Dokter Anastesi Rsud Dr. Muhammad Zein Painan	Ketua Pelayanan Anastesi
12	Risky Kurnia Putra, Amd.Kep	Ka. Ruangan Anastesi / RR RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	Anggota Pelayanan Anastesi / RR
13	dr. Nofriyeni	Dokter Umum Ruangan kebidanan	Koordinator Dokter Umum
14	Seluruh Dokter Umum IGD, KB, Perinatologi dan OK	Dokter Umum Rsud Dr. Muhammad Zein Painan	Anggota Pelayanan PONEK
15	Ns. Hj. Adek Imelda Syam. S.Kep, MAP	Kepala Seksi Keperawatan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	Koordinator Keperawatan

16	Desmarni, STr. Keb	Ka. Ruangan Kebidanan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	Anggota pelayanan Obstetri dan Ginekology
17	Nelva Rosa, A.Md Kep	Ka. Ruangan Perinatologi RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	Anggota Pelayanan Neonatus
18	Ns. Yusmadekawati, S.Kep	Ka. Ruangan IGD RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	Anggota Pelayanan PONEK IGD
19	Ns. Delni Desastri, S.Kep	Ka. Ruangan OK RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	Anggota Pelayanan OK
20	Ns. Satria Putri Cornelia, S.Kep	Ka. Ruangan Poliklinik RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	Anggota Pelayanan poliklinik
21	Seluruh petugas Kebidanan rawat inap	Petugas Kebidanan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	Anggota pelayanan Obstetri dan Ginekology
22	Seluruh petugas Perinatologi rawat inap	Petugas Perinatologi RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	Anggota Pelayanan Neonatus
23	Seluruh petugas IGD	Petugas IGD RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	Anggota Pelayanan PONEK IGD
24	Seluruh petugas anastesi / RR	Petugas Anastesi / RR RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	Anggota Pelayanan Anastesi / RR
25	Seluruh Petugas Poliklinik Kebidanan	Petugas Poliklinik Kebidanan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	Anggota Pelayanan poliklinik Kebidanan
26	Bay Evon Karmila	Kasi Penunjang Medis	Koordinator Penunjang medis
27	Sri Mulyati, S.Si.T	Ka. Laboratorium RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	Anggota Penunjang medis
28	Yulfetni	Ka. UTDRS RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	Anggota Penunjang medis
29	Yulia Rahmi Dasrul, S.Farm. Apt	Ka. Instalasi Farmasi RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	Anggota Penunjang medis


  
 DIREKTUR
   
H.SUTARMAN